



INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 - 2022

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2018



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JALAN NYAK ADAM KAMIL – I No. 19, TELP. (0651) 32398 FAX.(0651) 32397
BANDA ACEH - 23243

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR: 38 TAHUN 2018

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDA ACEH**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 ditegaskan setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Nomor Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Kepala LAN NO. 239/XI/6/8/2003 tentang pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banda Aceh 2007-2026;
24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.
25. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal, Oktober 2018
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh



Ir. GUSMERI, MT
NIP. 19590810 198909 1 003

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1	2		
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	Percentase keselarasan Program RKPd terhadap RPJMD	Jumlah Program RKPd Tahun Berkenaan dibagi jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan dikali 100%	Kepala Bappeda
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	2	Percentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	Jumlah OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD Tahun yang berkenaan dibagi Jumlah total Renstra OPD dikali 100%	Kepala Bappeda
3	Percentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPd	3	Percentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPd	Jumlah OPD yang Renjanya selaras dengan RKPd dibagi Jumlah total Renja OPD dikali 100%	Kepala Bappeda
4	Percentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPd	4	Percentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPd	Jumlah OPD yang Renjanya selaras dengan RKPd dibagi Jumlah total Renja OPD dikali 100%	Kepala Bappeda
5	Percentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPd	5	Percentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPd	Jumlah OPD yang Renjanya selaras dengan RKPd dibagi Jumlah total Renja OPD dikali 100%	Kepala Bappeda

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
	4 Percentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	Jumlah Indikator kinerja yang mencapai target dibagi jumlah indikator kinerja dalam RPJMD dikali 100%	Kepala Bappeda	Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi
	5 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi I-Ren	Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi I-Ren dibagi Jumlah total usulan dikali 100%	Kepala Bappeda	UPTB Sistem Informasi Geografis

Banda Aceh, Oktober 2018



Ir. GUSMERL, MT
NIP. 19590810 198909 1 003



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
Jl. Nyak Adam Kamil No. 19A Banda Aceh Telp (0651) 32398 Fax (0651) 32397
Website <https://bappeda.bandaacehkota.go.id>